

Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional

01

Memahami Skema
Sertifikasi Profesi
Uji Kompetensi
Tenaga Kerja
Konstruksi

11

Ditjen Bina Konstruksi
Gandeng ILO Laksanakan
Pilot Training Kepada
Para Tenaga Fasilitator
Teknis

Daftar Isi

Salam Redaksi

Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional

ii

Berita Terkini

Mencetak Sumber Daya Manusia Unggul Bidang Konstruksi Layang

01-02

Pengembangan Peta Okupasi Sebagai Dasar Pengembangan Standar Kompetensi Kerja

03-05

Konversi Sembilan Jenjang KKNl Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

06-08

Ditjen Bina Konstruksi Gandeng ILO Laksanakan Pilot Training Kepada Para Tenaga Fasilitator Teknis

09-11

Atasi Keterbatasan Sumber Daya Pelatihan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jarak Jauh (e-learning) Menggunakan Aplikasi SIBIMA

12-14

Layanan Informasi Publik Di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi: Upaya Nyata Pemerintah Layani Masyarakat

15-16

Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari satu tahun tentu berdampak pada perekonomian Indonesia, termasuk sektor konstruksi yang menjadi salah satu sector yang memiliki kontribusi besar dalam sektor ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar ekonomi dapat bertumbuh ke arah yang lebih positif. Dalam melakukan upaya tersebut pemerintah perlu bekerjasama dan membangun sinergi dengan banyak pihak untuk memulihkan perekonomian nasional.

Pada sektor konstruksi, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menggerakkan roda perekonomian adalah dengan melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di sektor konstruksi. Selain itu, Perkembangan industri konstruksi di Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan, terlebih sektor jasa konstruksi merupakan salah satu sektor utama yang diharapkan dapat menjadi pengungkit pemulihan ekonomi nasional.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selaku pembina jasa konstruksi terus berupaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui sertifikasi. Secara regulasi, ketentuan tenaga kerja konstruksi bersertifikat telah ditetapkan di dalam Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dimana setiap tenaga kerja yang bekerja dibidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat dan setiap penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Saat ini, kualifikasi jabatan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI merupakan

kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Pembahasan tentang peta okupasi juga dapat menjadi tambahan informasi dalam Buletin Konstruksi Edisi 4 Tahun 2021. Peta okupasi adalah peta penyusunan standar kompetensi, kualifikasi dan klasifikasinya. Peta Okupasi digunakan sebagai Referensi jenis jabatan/okupasi / profesi/ kualifikasi di sektor jasa konstruksi dan digunakan sebagai Referensi penyusunan SKKNI/Modul apa saja yang harus disusun guna memenuhi kebutuhan Standar dan Materi Pelatihan.

Sebagai ujung tombak dalam pembangunan infrastruktur tenaga kerja konstruksi harus memiliki kompetensi dan ditunjukkan dengan sertifikat. Pembangunan Infrastruktur yang dilaksanakan dengan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat akan menjamin kualitasnya, sehingga tujuan Pemulihan Ekonomi Nasional akan segera tercapai.*



Sumber: www.henghuacrane.com

Mencetak Sumber Daya Manusia Unggul Bidang Konstruksi Layang

Daya saing Indonesia dalam bidang konstruksi tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusianya. Demi menjamin daya saing yang tinggi dalam kompetisi global, pelatihan dan sertifikasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi. Dengan memastikan SDM konstruksi memiliki kompetensi yang dibutuhkan melalui pelatihan dan sertifikasi, harapannya daya saing konstruksi di mata global akan ikut meningkat.

Dengan disahkannya UU Cipta Kerja pada tahun 2020, tentu sedikit banyak berpengaruh terhadap dunia konstruksi termasuk pula bidang konstruksi layang. UU Cipta Kerja sebagai

omnibus law menjadi undang-undang yang mencakup banyak sektor. Dalam kaitannya dengan jasa konstruksi, UU Cipta Kerja memiliki beberapa perubahan kebijakan termasuk yang berkaitan dengan pelatihan konstruksi. Dimana salah satu poin penting yang dibawa dalam UU Cipta Kerja ini yaitu kemudahan bagi LPPK atau lembaga pendidikan dan pelaksanaan pelatihan konstruksi. Kemudahan ini harapannya ikut mendorong upaya peningkatan SDM konstruksi dan daya saing konstruksi Indonesia di mata global terutama di bidang konstruksi layang.

Konstruksi layang merupakan salah satu bidang konstruksi yang dianggap sulit dan kompleks tidak hanya karena skalanya yang luas, melainkan karena kesulitan pekerjaan yang dilakukan.

Salah satu teknologi konstruksi layang yang berkembang dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi namun aman dalam pelaksanaan pekerjaannya adalah penggunaan alat launcher gantry. Hanya saja ternyata belum banyak tenaga kerja yang mampu mengoperasikan alat ini dan juga belum banyak lembaga pelatihan yang dapat mengakomodir kebutuhan akan penyiapan SDM operator launcher gantry di dunia. Untuk itu lembaga pelatihan konstruksi layang memang sangat diperlukan demi memenuhi kebutuhan SDM konstruksi layang yang kompeten salah satunya operator launcher gantry. Pelatihan di bidang konstruksi layang merupakan salah satu bidang yang belum banyak dieksplorasi. Dengan kemajuan teknologi pada masa kini, tentu mengeksplorasi hal baru merupakan hal yang harus dilakukan. Terutama apabila eksplorasi tersebut dapat membantu memudahkan pekerjaan yang kita lakukan.

Secara urutan pekerjaan, kegiatan di dalam konstruksi layang terbagi menjadi 8 sequence pekerjaan dan 1 kegiatan yang harus dilakukan di semua urutan tersebut, antara lain:

- 1) Pengecekan dan pengesahan desain
- 2) Pengajuan request of work
- 3) Penyiapan area pekerjaan
- 4) Pengiriman beton pracetak girder dari pabrikasi
- 5) Penempatan beton pracetak girder di area pekerjaan
- 6) Pengangkatan beton pracetak girder
- 7) Pengecekan hasil pekerjaan pengangkatan girder
- 8) Pengajuan hasil pelaksanaan pekerjaan
- 9) Implementasi QHSE

Dengan memperhatikan setiap tahapan pekerjaan, teridentifikasi bahwa terdapat jabatan kerja ahli maupun terampil yang diperlukan dalam pekerjaan konstruksi layang. Agar dapat memahami pelaksanaan pekerjaan konstruksi layang, di dalam pelaksanaan pelatihan diperlukan pengamatan di lokasi pekerjaan konstruksi layang. Namun kondisi tersebut tidak selalu dapat terpenuhi karena pekerjaan konstruksi layang merupakan pekerjaan yang kompleks dan hanya dapat diamati sewaktu-waktu saja.

Untuk itu pengembangan sarana dan prasarana pelatihan khusus konstruksi layang sangat diperlukan apabila dibutuhkan SDM yang kompeten di bidang tersebut. Karena dengan adanya fasilitas tersebut, kegiatan pelatihan dapat dilakukan sesuai kebutuhan sampai dengan kebutuhan akan tenaga

kerja tersebut terpenuhi dan dapat juga menjadikan Indonesia sebagai penghasil SDM konstruksi layang terbaik. Sarana dan prasarana ini memang sangat diperlukan khususnya tenaga kerja terampil yang berkecimpung di konstruksi layang diantaranya juru gambar pekerja jembatan, pelaksana lapangan pekerjaan jembatan, pengawas lapangan pekerjaan jembatan, petugas K3 konstruksi, operator crane, signalman/helper, rigger, operator launcher gantry, teknisi prestressing equipment, operator alat prestressing dan operator mobile-axle truck karena para peserta pelatihan dapat merasakan langsung suasana pelatihan yang sama dengan tempat kerja nantinya.



Sumber : www.terraconblock.com

Tahun 2021 ini, Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta mencanangkan program pelatihan konstruksi layang dengan fokus pelatihan yang terkait operator alat launcher gantry, post-tensioning, prestressing dan bridge erection. Harapannya proses pelaksanaan pelatihan dapat ditingkatkan mutunya sesuai standar internasional sehingga tenaga kerja tersebut tidak hanya diakui di dalam negeri, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja konstruksi layang di luar negeri.

Penulis

Afriandi Pohan
Chairul Salam
Iras Nurlita Fitriani



Sumber: AntaraFoto

Pengembangan Peta Okupasi Sebagai Dasar Pengembangan Standar Kompetensi Kerja

Peta okupasi adalah peta penyusunan standar kompetensi, kualifikasi dan klasifikasinya. Peta Okupasi digunakan sebagai Referensi jenis jabatan/okupasi / profesi/ kualifikasi di sektor jasa konstruksi dan digunakan sebagai Referensi penyusunan SKKNI/Modul apa saja yang harus disusun guna memenuhi kebutuhan Standar dan Materi Pelatihan.

Peta Okupasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia merupakan dokumen resmi yang disusun secara kolektif oleh para pemangku kepentingan yaitu asosiasi industri, asosiasi profesi, perguruan tinggi, pemerintah, dan lembaga-lembaga

terkait lainnya disamping sejumlah profesional serta kalangan pendidikan dan pelatihan sebagai referensi dalam memenuhi berbagai kebutuhan terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

Konten dari dokumen ini diperoleh melalui kajian secara menyeluruh dan komprehensif terhadap berbagai tren kebutuhan sumber daya manusia di bidang konstruksi yang mengacu pada kebutuhan nasional, regional, dan internasional. Peta Okupasi nasional dirancang khusus, berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012

tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan dalam penyusunannya, Peta Okupasi disusun menggunakan metode Forum Group Discussion.

Tahapan Awal Pemetaan Okupasi adalah dengan mengidentifikasi okupasi/ jabatan kerja yang digunakan pada bidang jasa konstruksi. Hasil identifikasi disusun sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.


Tujuan peta okupasi sebagai referensi penyusunan standar dalam konteks diantaranya penyelenggaraan aktivitas sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi, pengembangan kurikulum pendidikan tinggi di bidang konstruksi yang

terkait penyiapan SDM di masing-masing wilayah, juga sebagai acuan dalam mengembangkan perencanaan pengembangan standarisasi, karena teridentifikasi terkait kelengkapan standar dari masing-masing okupasi.

Sedangkan bagi sektor swasta, bermanfaat untuk membantu dalam pengembangan karir profesional SDM, membantu dalam perencanaan pengembangan SDM, dan membantu dalam rekrutmen berbasis kompetensi. Bagi Lembaga Pelatihan dan Pendidikan, bermanfaat membantu dalam pengembangan kurikulum, memberi acuan dalam pengembangan program pembelajaran yang mampu telusur dengan outcome yang akan dicapai, dan membantu dalam pengembangan profil lulusan.

Peta okupasi bagi siswa juga bisa digunakan dalam menentukan jurusan sekolah, perguruan tinggi, hingga profesi yang akan digeluti.

Tahapan Penyusunan Peta Okupasi



mengacu pada SKKNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyusunan job description dalam industri jasa konstruksi, pemetaan profil kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja konstruksi Indonesia dalam berbagai okupasi dan fungsi kunci, dan pembuatan modul pelatihan berbasis kompetensi yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan.

Secara umum manfaat disusunnya peta okupasi bagi pekerja atau pencari kerja yaitu untuk mencari informasi jenjang karir dalam industri tertentu dan personal branding untuk berwirausaha pada area fungsinya. Selain itu juga, sebagai dasar pengembangan SKKNI, sebagai dasar pengembangan program pembelajaran, kurikulum ataupun paket pelatihan, sebagai dasar pengembangan skema sertifikasi, dan sebagai acuan pengembangan pemagangan.

Pemerintah juga mendapatkan keuntungan dengan disusunnya peta okupasi ini seperti membantu dalam penetapan kebijakan

Persyaratan Penyusunan

Dalam penyusunan peta okupasi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, dunia industri, dunia pendidikan, dan masyarakat sipil, termasuk lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan. Peta okupasi merupakan dokumen hidup (living document) sehingga dunia industri dan pendidikan harus selalu melengkapi dan memutakhirkan peta seiring dengan dinamika yang terjadi di industri.

Hal tersebut bisa dilakukan dengan menetapkan area fungsi dari suatu bidang, mengidentifikasi okupasi/jabatan/profesi yang ada di masing-masing area fungsi tersebut, membuat deskripsi setiap okupasi: lingkup pekerjaan, profil termasuk employability skills-nya, tanggung jawab dan wewenang, prasyarat dasar dan jenjang karir, serta tugas utama maupun pilihan, memetakan setiap okupasi berdasarkan deskripsi ke dalam jenjang kualifikasi nasional atau SKKNI dan pemutakhiran rutin.

Sebagai dokumen hidup, secara periodik konten dari referensi ini senantiasa diperkaya dan disempurnakan sesuai dengan dinamika kebutuhan yang berkembang secara cepat. Seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas pemutakhiran tersebut melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Peta Okupasi dapat kita jadikan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan daya saing

dan produktivitas sumber daya manusia di Indonesia pada era persaingan regional maupun global, dalam rangka pengembangan sistem sertifikasi nasional yang melibatkan seluruh sektor, baik pemerintah, industri, masyarakat sipil serta lembaga pendidikan dan pelatihan konstruksi.

 **Penulis**

Dwi Asika Sari
Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda





Sumber: www.freepik.com

Konversi Sembilan Jenjang KKNi Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada pasal 70 menyatakan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada pasal 28 menjelaskan tenaga kerja konstruksi setelah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja harus melakukan pencatatan melalui Sistem Informasi Jasa

Konstruksi terintegrasi. Sertifikat kompetensi kerja di dalamnya akan memuat informasi klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi jabatan seseorang.

Saat ini, kualifikasi jabatan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi). KKNi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta

pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNi terdiri dari 9 (Sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (Sembilan) sebagai jenjang tertinggi. Jenjang KKNi terdiri dari: (1) jenjang 1 sampai jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator; (2) jenjang 4 sampai jenjang 6 dikelompokkan dalam teknisi atau analis; dan (3) jenjang 7 sampai jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli; sedangkan bidang keilmuan terkait jasa konstruksi meliputi Arsitektur; Sipil; Mekanikal; Tata Lingkungan; Arsitektur Lanskap, Iluminasi dan Desain Interior; Perencanaan Wilayah dan Kota; Sains dan Rekayasa Teknik; atau Manajemen Pelaksanaan.

Data yang dihimpun oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi dengan cara menyandingkan SKKNi

yang dimiliki kemudian dilihat penjenjangan KKNi dapat diketahui bahwa masih banyak KKNi yang mengacu pada level 6 (enam) jenjang KKNi sehingga perlu disesuaikan menjadi 9 (Sembilan) jenjang KKNi.

Persyaratan kompetensi tenaga kerja konstruksi terdiri atas persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum mengacu pada deskripsi setiap jenjang kualifikasi pada KKNi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan persyaratan khusus (sebagaimana tercantum dalam skema sertifikasi) terdiri atas persyaratan pendidikan dan pengalaman. Persyaratan pengalaman menunjukkan pengalaman profesional untuk tenaga kerja kualifikasi ahli dan pengalaman kerja untuk tenaga kerja kualifikasi teknisi/analis dan operator.

Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Jenjang	Persyaratan Pendidikan	Persyaratan Pengalaman dengan Jabatan Kerja yang sama	Persyaratan Kompetensi
Ahli	Jenjang 9	Doktor / Doktor Terapan / Pendidikan Spesialis 2	Minimal 0 Tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 9
		S2 / S2 Terapan / Pendidikan Spesialis 1	Minimal 8 Tahun	
		Pendidikan Profesi	Minimal 10 Tahun	
	Jenjang 8	S1 / S1 Terapan / D4 Terapan	Minimal 12 Tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 8
		Magister / Magister Terapan / S2 / S2 Terapan / Pendidikan Spesialis 1	Minimal 0 Tahun	
		Pendidikan Profesi	Minimal 10 Tahun	
	Jenjang 7	S1 / S1 Terapan / D4 Terapan	Minimal 12 Tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 7
		Pendidikan Profesi	Minimal 0 Tahun	
		S1 / S1 Terapan / D4 Terapan (dengan pemberian kompetensi tambahan)	Minimal 0 Tahun	
Teknis / Analis	Jenjang 6	S1 / S1 Terapan / D4 Terapan	Minimal 0 Tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Teknisi / Analis Jenjang 6
		D3	Minimal 4 Tahun	
		D2	Minimal 8 Tahun	
		D1	Minimal 12 Tahun	
	Jenjang 5	D3	Minimal 0 Tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Teknisi / Analis Jenjang 5
		D2	Minimal 4 Tahun	
		D1	Minimal 8 Tahun	
		SMK	Minimal 10 Tahun	
	Jenjang 4	SMA	Minimal 12 Tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Teknisi / Analis Jenjang 4
		D2	Minimal 0 Tahun	
		D1 / SMK Plus	Minimal 2 Tahun	
		SMK	Minimal 3 Tahun	
Operator	Jenjang 3	SMA	Minimal 6 Tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Operator 3
		D1 / SMK Plus	Minimal 0 Tahun	
		SMK	Minimal 3 Tahun	
		Pendidikan Dasar	Minimal 5 Tahun	
	Jenjang 2	SMK	Minimal 0 Tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Operator 2
		SMA	Minimal 1 Tahun	
		Pendidikan Dasar	Minimal 2 Tahun	
	Jenjang 1	Pendidikan Dasar	Minimal 0 Tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Operator 1
		Non Pendidikan (dengan PBK)	Minimal 2 Tahun	

Persyaratan Kompetensi Khusus, sesuai PP 14 Tahun 2021

Proses konversi penjenjangan KKNl dari 6 (enam) jenjang menjadi 9 (sembilan) jenjang merupakan proses yang rumit. Proses ini bukan hanya merubah misalnya yang semula jabannya Ahli Muda di konversi langsung menjadi jenjang 7. Namun perlu dilihat terkait berbagai implikasi/ dampak yang akan ditimbulkan dari proses konversi tersebut. Jika proses konversi ini jika tidak dilakukan dengan hati-hati dikhawatirkan berpengaruh pada: (1) sertifikat kompetensi tenaga ahli yang sudah diterbitkan; (2) mempengaruhi dokumen tender; (3) mempengaruhi remunerasi.

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses konversi KKNl adalah: (1) pemetaan antara klasifikasi, subklasifikasi dan jabatan kerja; (2) membuat status skema sertifikasi yang tercantum di dalam SKKNl

dengan membuat cek list status ada dan sudah update, ada namun belum up date, ada namun masih menyusun; dan belum ada; (3) menyusun skema SKKNl yang dikembangkan artinya menyusun skema prioritas yang mendesak dibutuhkan.

Konversi jenjang KKNl mendesak dilakukan agar tenaga kerja konstruksi mendapatkan kepastian penyetaraan jenjang baru. Dengan penjenjangan baru akan menciptakan tatanan baru bukan hanya terhadap pemegang SKA namun terhadap sistem penyediaan barang dan jasa, pelaksanaan tender maupun sistem remunerasinya. Kepastian konversi jenjang KKNl akan mempermudah dalam menyusun perencanaan sehingga proses penyediaan barang dan jasa akan berjalan lebih lancar dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Penulis

Darti Tresnawati, SE, MT

*Jafung Muda pada Subdit Kompetensi
Tenaga Kerja Konstruksi Direktorat
Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi*





Sumber: Dok. PUPR

Ditjen Bina Konstruksi Gandeng ILO Laksanakan Pilot Training Kepada Para Tenaga Fasilitator Teknis

Masih ingat dalam benak kita, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dan masih akan terus digiatkan hingga tahun 2024. Lantaran adanya Covid-19, seluruh lini merasakan gebukan pandemi ini. Sampai bulan November 2020, Kementerian Tenaga Kerja merilis bahwa 29,12 juta pekerja telah terkena dampak pandemi dimana 2,56 orang diberhentikan, 1,77 juta orang menganggur dan 24 juta orang menderita pemotongan jam kerja. Pandemi telah mengarah pada kenaikan tingkat pengangguran menjadi 9,7 % dengan 7,07 % pengangguran

terbuka di Indonesia. Tak terkecuali, sektor infrastruktur pun turut merasakan dampak pandemi ini.

Setelah adanya kebijakan refocusing pada Tahun 2020, diprediksi tahun ini sektor infrastruktur akan kembali bergeliat. Pembangunan infrastruktur selain dapat menggerakkan ekonomi riil, juga turut menyumbang pada pertumbuhan ekonomi negara kita. Digadang-gadang menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi pada masa pandemi, sektor infrastruktur turut berperan pada agenda pemerintah dalam program

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sektor infrastruktur memiliki daya ungkit yang besar dan memiliki multiplier effect yang tinggi. Infrastruktur yang akan dibangun oleh pemerintah diarahkan pada penyediaan layanan dasar, diantaranya peningkatan konektivitas, pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar.

Pada tahun 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan mandat pagu anggaran sebesar 149,81 Triliun atau bertambah sebesar 34,23 triliun dari tahun lalu. Pagu anggaran ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan sumber daya air dan ketahanan pangan, penataan kawasan pemukiman, penyediaan perumahan, dan perkuatan sumber daya konstruksi. Sebagai salah satu sektor yang dinilai kental dekat dengan masyarakat, sektor infrastruktur diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang banyak, khususnya dalam masa pandemi seperti saat ini. Dalam kondisi perekonomian yang tidak pasti, pemerintah dengan cepat dan tanggap menggerakkan sektor perekonomian dengan berbagai program yang memiliki manfaat bagi seluruh masyarakat khususnya mereka yang terdampak akibat pandemi. Salah satu program yang dicetuskan oleh pemerintah saat ini adalah Padat Karya Tunai (PKT) atau cash for work. Program padat karya tunai ini bertujuan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional, utamanya lewat pembangunan infrastruktur yang melibatkan langsung masyarakat, khususnya infrastruktur berskala kecil dan pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

Berbicara mengenai Padat Karya Tunai, tampaknya masih menjadi program andalan pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada tahun 2020, alokasi anggaran Padat Karya Tunai (PKT) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 11,5 Trilyun dengan penerima manfaat sebanyak 614.480 orang. Pada tahun ini, alokasi anggaran Padat Karya Tunai (PKT) meningkat sebanyak 5,9% menjadi 12,18 Trilyun dengan penerima manfaat sebanyak 796.807 orang. Terbaru, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi akibat Covid, anggaran untuk padat karya tunai sebesar 23,24 Triliun dengan target serapan tenaga kerja sebanyak 1,23 juta orang. Tak pelak, sektor infrastruktur mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini juga selaras dengan hasil studi yang telah dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis Kementerian PUPR, untuk setiap 1 triliun membutuhkan 10.000 tenaga kerja konstruksi.

Program padat karya tunai ini terbagi ke dalam 4 (empat) sektor besar yakni sektor Sumber daya air (SDA) dengan program yakni Program Percepatan Peningkatan Pengguna Air Irigasi (P3TGAI), OM Irigasi & Rawa, Sungai OM dan Pesisir, OM Tanah & Air Baku (ATAB), Dukungan untuk Irigasi dan Rawa OM (TP-OP), dan Akuifer Buatan untuk Penyimpanan Air Hujan. Pada sektor Jalan dan jembatan terdapat program berupa, Pembangunan Jembatan Gantung Pedesaan, Pekerjaan Pelestarian Jembatan Rutin dan Berkala. Dalam sektor Permukiman dengan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) terdapat kegiatan seperti Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Daerah (PISEW), Manajemen Kota Tanpa Permukiman Kumuh (Kotaku), Pengelolaan Sampah melalui Reduce, Reuse and Recycle (TPS-3R), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). Sektor terakhir yakni sektor Perumahan (PP) terdapat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat.

Program Padat Karya Tunai ini ditekankan pada pekerjaan sederhana yang meminimalkan penggunaan teknologi atau alat-alat berat dan difokuskan pada keterlibatan langsung masyarakat atau warga setempat. Dengan banyaknya jumlah infrastruktur padat karya yang akan dilakukan, secara langsung akan melibatkan tenaga kerja yang sangat banyak. Dengan tuntutan kualitas infrastruktur yang harus dipenuhi, maka dibutuhkan pendampingan untuk para tenaga kerja konstruksi dalam mengerjakan proyek padat karya tunai tersebut. Oleh karena banyaknya kebutuhan akan tenaga kerja konstruksi dan tuntutan kualitas infrastruktur pada proyek padat karya tunai, maka dibutuhkan fasilitator untuk memberikan pendampingan kepada para tenaga kerja konstruksi. Tenaga fasilitator sebagai personil kunci juga perlu dibekali pengetahuan teknis dan metode terkini agar dapat melakukan transfer knowledge dengan baik kepada tenaga kerja konstruksi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menggandeng International Labour Organization (ILO) dalam rangka membina tenaga fasilitator teknis. Dukungan dari ILO merupakan langkah awal yang bagus dalam menjalankan program padat karya tunai. Dukungan teknis berupa pilot training atau pembekalan kepada para fasilitator sangat diperlukan sebagai bekal dalam membangun infrastruktur dengan pendekatan teknologi serta sumber daya lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan sinergitas dan pemahaman yang komprehensif yang mudah diaplikasikan oleh tenaga kerja konstruksi lokal serta sebagai

pertukaran informasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat jasa konstruksi.

Dipandu oleh Dr. Ir. Nagasaki Peranginangin sebagai narasumber, para peserta pelatihan diperkenalkan tentang pembangunan rumah tahan gempa tembokan dengan balutan kawat anyam dan pelasteran (ferosemen) dan juga pada konstruksi retrofitting atau perkuatan rumah rusak ringan sampai sedang akibat dampak bencana maupun perbaikan rumah tinggal masyarakat yang memerlukan rehabilitasi maupun perkuatan konstruksinya lainnya.

Pemanfaatan kawat anyam pada pembangunan rumah tahan gempa dipasang di beberapa bagian. Pada posisi bagian sudut rumah dipasang setinggi pasangan bata dengan fungsi pengganti kolom. Pada bagian samping kusen kawat anyam berfungsi sebagai pengikat pasangan bata atau batako. Pada bagian dinding dipasang dengan model "X" yang berfungsi sebagai balok latei. Pada bagian atas batako kawat anyam berfungsi sebagai pengganti rign balok. Sedangkan pada bagian bawah antara dinding dan pondasi, kawat anyam berfungsi sebagai pengganti sloof. Metode pemasangan kawat anyam pun juga diberikan secara jelas. Untuk memudahkan pemasangan kawat anyam, terlebih dahulu dipasang bagian vertical, silang atau "X", kemudian bagian horizontal, sehingga kawat anyam menjadi satu kesatuan.


Diikuti oleh tak kurang dari 100 orang peserta yang terdiri dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bina

Konstruksi dan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kegiatan pilot training ini dilakukan selama empat hari. Dalam kegiatan ini, selain diberikan pembekalan materi teknis, peserta juga diberikan materi terkait analisa harga material serta harga upah kerja harian dan borongan yang bermanfaat dalam menghitung besaran hari orang kerja (HOK). Selain materi-materi tersebut, juga diberikan pengetahuan terkait protokol kesehatan untuk keselamatan dan kesehatan kerja khususnya dalam pelaksanaan proyek padat karya tunai.

Kegiatan pilot training diharapkan menjadi sebuah batu loncatan kolaborasi antara International Labour Organisation (ILO) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka menyediakan layanan yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat. Diharapkan dengan kegiatan seperti ini para tenaga fasilitator dapat memberikan pendampingan dan menularkan pengetahuannya kepada tenaga kerja yang ada di lapangan sehingga kualitas infrastruktur yang dikerjakan tepat biaya, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat guna. Kegiatan seperti ini memberikan manfaat yang berlipat. Selain dihasilkan tenaga fasilitator teknis yang handal, tenaga kerja konstruksi yang kompeten, pemanfaatan sumber daya lokal yang optimal, kualitas pekerjaan infrastruktur terpenuhi, kegiatan padat karya dengan keterlibatan masyarakat terlaksana, dan pada akhirnya cita-cita pemerintah terhadap pemulihan ekonomi nasional pun tercapai.

**Penulis**

Patmasari Anggaraningsih, ST, M.Eng
Direktorat Kompetensi dan Produktivitas
Konstruksi



SIBIMA KONSTRUKSI

Sumber: Dok. PUPR

Atasi Keterbatasan Sumber Daya Pelatihan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jarak Jauh (e-learning) Menggunakan Aplikasi SIBIMA

Indonesia saat ini sedang melaksanakan banyak pekerjaan pembangunan infrastruktur. Di sektor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kebelakang, telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk mendukung pelaksanaan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan penyediaan perumahan. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini tentunya sangat membutuhkan tenaga kerja konstruksi yang besar dan berkualitas.

Salah satu upaya dalam meningkatkan mutu para tenaga kerja konstruksi ini adalah dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan bidang pekerjaan yang dimiliki. Untuk kegiatan pendidikan dapat ditempuh melalui jenjang pendidikan formal, sedangkan secara informal dapat mengikuti kegiatan pelatihan/pembekalan. Salah satu fasilitas yang ada untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan/pembekalan jarak jauh dan yang pernah dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah menggunakan aplikasi SIBIMA yang merupakan sistem informasi pembinaan tenaga kerja

konstruksi secara mandiri. Selama ini aplikasi SIBIMA ini telah dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelatihan/pembekalan berkerjasama dengan perguruan tinggi, politeknik dengan jenjang S1, Diploma IV dan III. Politeknik terutama bagi para mahasiswa tingkat akhir bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja konstruksi sebagai tenaga Ahli Muda, dan siap bekerja setelah masa kelulusan.

Berbagai kemudahan dan informasi untuk penyelenggaraan pelatihan/pembekalan dengan memanfaatkan aplikasi SIBIMA, antara lain adanya fasilitas modul dan bahan ajar yang sesuai dengan standar kompetensi yang ada. Disamping itu, aplikasi SIBIMA ini dapat diakses dengan mudah secara individu setiap saat dan murah karena tidak berbayar.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan/pembekalan jarak jauh ini dimaksudkan agar para pekerja konstruksi memperoleh pengetahuan bidang jasa konstruksi dan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang pekerjaan dengan mutu yang baik. Sedangkan tujuan dari kegiatan pelatihan jarak jauh ini antara lain adalah sebagai berikut:

- memberikan pembekalan pengetahuan bidang jasa konstruksi secara flexible, tanpa harus meninggalkan lapangan pekerjaan;
- untuk meningkatkan pengetahuan, sikap/prilaku, dan skill para tenaga kerja bidang jasa konstruksi;
- memberikan informasi terkait dengan peraturan dan ketentuan, serta teknologi yang berkembang;
- memberikan kemudahan /akses bagi pekerja konstruksi untuk mempelajari bahan pelatihan sebelum pelaksanaan uji (tertulis dan wawancara), secara mandiri;
- mendapatkan sertifikat pelatihan atau surat keterangan pelatihan, yang dapat dilanjutkan dengan proses uji sertifikasi/asesmen guna mendapatkan sertifikat kompetensi kerja (SKK).

Dalam pelatihan Jarak Jauh ini terdapat lingkup kegiatan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan dengan metode ini, yang meliputi :

- Kegiatan penyelenggaraan pelatihan
- Kegiatan penyelenggaraan pembekalan
- Kegiatan pelaksanaan uji sertifikasi/asesmen (uji tertulis, praktek dan wawancara).

Pelaksana kegiatan ini dapat berasal dari para stakeholder Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pelatihan/pembekalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan

yang berlaku. Para stakeholder ini antara lain adalah para pengguna dan penyedia jasa, antara lain Lembaga/balai diklat yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh swasta, atau Kerjasama antara lembaga pemerintah dan swasta. Sementara itu peserta kegiatan ini dapat berasal dari unsur berikut:

Pemilik SKA (Sertifikat Kompetensi Keahlian) Bidang Konstruksi

- Fresh Graduates S1/D4
- Calon Sarjana Teknik (S1/D4/D3)
- Masyarakat Jasa Konstruksi

Tata cara Pelaksanaan Kegiatan

Lalu bagaimana pelaksanaan Pelatihan Jarak Jauh dengan SIBIMA ini dilaksanakan? Untuk dapat melakukan pelatihan jarak jauh ini, pemohon dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini:

- Mengajukan permohonan pelatihan (yang terdiri dari surat permohonan dan informasi jumlah peserta)
- Dilakukan pengecekan kesesuaian persyaratan peserta dengan jenis pelatihan
- Sosialisasi atau pendampingan pelaksanaan pelatihan jarak jauh
- Pembuatan kelas pelatihan jarak jauh
- Pelaksanaan pelatihan jarak jauh (maksimal dilaksanakan selama satu bulan dengan peserta pelatihan melakukan Registrasi Online, mengunduh Modul, dan Pembelajaran secara Mandiri)
- Ujian Online untuk melakukan evaluasi hasil pembelajaran

Berkaitan dengan hal tersebut dan dengan merujuk pada kondisi anggaran pemerintah yang terbatas sedang kebutuhan anggaran untuk pembangunan sangat tinggi, wilayah negara yang sangat luas, jumlah penduduk yang sangat banyak, dan semakin meningkatnya kebutuhan akan Tenaga Kerja Konstruksi yang kompeten dan up to date terhadap teknologi, pemanfaatan SIBIMA dalam program pelatihan jarak jauh dapat memberikan keuntungan dan manfaat yang sangat signifikan dalam pelaksanaan pelatihan konstruksi. Manfaat tersebut diantaranya adalah:

- Biaya pelatihan yang lebih murah
- Kapasitas peserta yang lebih besar
- angkauan akses yang luas terhadap peserta pelatihan
- Waktu pelaksanaan yang fleksibel
- Materi pelatihan yang relatif baru
- Materi pelatihan mengacu kepada SKKNI dan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) yang berlaku
- Peserta bebas secara mandiri mendaftar dan mengakhiri pelatihan sesuai jenis pelatihan yang dibutuhkan



- Kemudahan akses informasi yang bersifat pengayaan pengetahuan tentang teknologi terapan yang sedang berkembang saat ini, NSPK, SKKNI serta pengetahuan kekinian bidang jasa konstruksi lainnya, bersifat gratis dan inklusif bagi semua masyarakat jasa konstruksi. pengetahuan tentang teknologi terapan yang sedang berkembang saat ini, NSPK, SKKNI serta pengetahuan kekinian bidang jasa konstruksi lainnya, bersifat gratis dan inklusif bagi semua masyarakat jasa konstruksi.

Merujuk pada uraian-uraian di atas, pelatihan jarak jauh dengan SIBIMA ini diharapkan

dapat di aplikasikan lebih luas dan dapat dikembangkan lebih lanjut dalam perluasan jenis layanan, seperti penyelenggaraan Recognition Current Competition (RCC) bagi Asesor- Asesor yang bergerak di bidang jasa konstruksi baik itu Asesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK) maupun Asesor Badan Usaha (ABU). Pelatihan Jarak Jauh dengan aplikasi SIBIMA ini juga sangat diharapkan dapat mengatasi kendala pelaksanaan pelatihan yang berkaitan dengan Sumber Daya, sehingga dapat dihasilkan tenaga kerja konstruksi yang memadai baik dari segi kualitas dan kuantitas meskipun dengan keterbatasan sumber daya.


Penulis

Z. Tolhas P Sidabutar

Jafung Pembina Jasa Konstruksi Madya

Masayu Dian R

Jafung Pembina Jasa Konstruksi Muda



Sumber: www.freepik.com

Layanan Informasi Publik Di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi: Upaya Nyata Pemerintah Layani Masyarakat

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), transparansi informasi kepada publik (masyarakat) dalam setiap Badan Publik merupakan suatu keharusan. Melalui layanan informasi publik dialog dengan masyarakat menjadi penting, ini berarti kebutuhan masyarakat termasuk permohonan informasi serta transparansi program-program Pemerintah harus diutamakan. Perbaikan tata kelola komunikasi pemerintah melalui perubahan paradigma seyogyanya mendapatkan perhatian prioritas dari setiap organisasi pemerintah, sehingga kerja nyata pemerintah

mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama pemerintah.

Dikaitkan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, arahan Presiden RI tentang peningkatan pelayanan Publik, serta himbauan Menteri PUPR, maka DJBK sebagai salah satu unit kerja menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan bidang jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Kementerian PUPR turut berperan aktif dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. DJBK melakukan upaya

meningkatkan layanan informasi publik. Upaya tersebut di antaranya dengan menyediakan konten informasi publik yang valid dan berkualitas serta memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik mulai dari tingkat pusat sampai dengan pada level teknis operasional.

Layanan informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, tidak diskriminatif, terbuka, akuntabel, tepat waktu, cepat, mudah dan terjangkau. Upaya perbaikan terkait penyelenggaraan layanan informasi publik di Kementerian PUPR tertuang dalam Permen PUPR Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.

Ada beberapa media pelayanan informasi publik di Kementerian PUPR diantaranya yaitu Pengaduan PU-NET (pengaduan.pu.go.id), SP4N LAPOR! (lapor.go.id), dan Kotak Saran dan Pengaduan. Ketiga media yang di kelola oleh Biro Komunikasi Publik nantinya akan disampaikan kepada Unit Organisasi seperti ke DJBK.

Alur pengaduan media Pengaduan PU-NET, sebagai berikut masyarakat mengajukan laporan melalui pengaduan.pu.go.id diawali dengan proses registrasi. Jika Laporan masih dalam kewenangan super-admin (pertanyaan umum), maka super-admin akan menjawab laporan tersebut langsung ke Pelapor (dengan waktu 1 hari kerja). Jika laporan terkait Unor, maka super-admin akan mendistribusikan ke admin unor dan mengawal proses jawabnya. Unor akan berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam proses merespon jawaban (dengan waktu 5 hari kerja). Super-admin akan menjawab laporan pemohon melalui aplikasi permohonan informasi, yang berasal dari unit organisasi yang berwenang. Kemudian jawaban laporan permohonan akan disampaikan melalui aplikasi kepada masyarakat dan laporan selesai.

Untuk Kotak Saran dan Pengaduan dapat disampaikan langsung ke Ruang Layanan Publik Terpadu yang ada di Lantai Dasar – Gedung Utama Kementerian PUPR Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain itu juga bisa melalui Telp/Fax : 021 – 7228497 dan Email : informasi@pu.go.id. Bagi masyarakat yang mengajukan permohonan informasi publik, terdapat persyaratan administrasi, dimana jika merupakan perseorangan maka wajib melampirkan fotocopy SIM/KTP, jika sekelompok orang maka wajib melampirkan Surat Kuasa dan fotocopy KTP Pemberi Kuasa, dan jika Badan Hukum maka

wajib melampirkan fotocopy AD/ART, Lembar Pertama dan Terakhir yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara untuk pengelolaan informasi dalam SP4N LAPOR! merupakan media yang dikelola oleh Kementerian PAN-RB yang sudah terintegrasi ke K/L lainnya. Alur dalam SP4N LAPOR! di mulai dengan masyarakat yang mengalami masalah akan mengajukan laporan melalui kanal SP4N-LAPOR!, baik melalui lapor.go.id, mobile android dan ios, SMS 1708, maupun Twitter @lapor1708. Kemudian Admin Nasional (Kementerian PAN-RB) akan melakukan verifikasi dan disposisi paling lama 3 hari kerja, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan tingkat nasional dengan mengirimkan kepada admin instansi (K/L terkait). Admin instansi (dalam hal ini Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR) akan melakukan verifikasi dan disposisi paling lama 3 hari kerja, serta Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Pengaduan Kementerian PUPR. Admin instansi akan meneruskan kepada Pejabat Penghubung di UNOR untuk memberikan telaah, verifikasi dan respon terhadap pengaduan yang diterima sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Kemudian tanggapan dari pejabat penghubung akan disampaikan kembali kepada masyarakat melalui aplikasi.

Sesuai Permen PAN-RB No. 62 Tahun 2018, jangka waktu penyelesaian Permintaan Informasi dalam SP4N LAPOR! maksimal diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja. Namun, jika pengaduan yang tidak berkadar pengawasan atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan maksimal diselesaikan dalam waktu 14 hari kerja. Dan jika pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan maksimal diselesaikan dalam waktu 60 hari kerja. Pelapor dapat menyampaikan aduannya ke Ombudsman RI jika dalam waktu 60 hari kerja tidak ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Penggunaan media pelayanan informasi oleh DJBK untuk menjawab kebutuhan informasi publik, merupakan upaya nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab atas hasil kerja yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. *

Penulis

Yosaphat Bisma Wikantyasa
Kepala Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas
Komunikasi Publik

Jannatin Clara Alverina
Staff Subbagian Komunikasi Publik



Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12110